



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **33** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah Kota Sawahlunto dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terjangkau oleh masyarakat, maka perlu dibentuk tim sebagai suatu wadah koordinasi dalam menjaga dan mengendalikan inflasi di Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tanggal 12 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia Nomor : MoU-01/N.EKON/03/2011, Nomor: 13/I/GBI/DKM/NK dan Nomor : 300-194 Tahun 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
 - c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi

- Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
 - e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
 - f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
 - g. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
 - h. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
 - i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral persuasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
 - j. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 - k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat :
 1. perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
 2. identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 3. rumusan rekomendasi kebijakan;
 4. pelaksanaan kebijakan;
 5. pantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 6. rencana program kerja tahun berikutnya.
 - m. menyampaikan laporan pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Sawahlunto dan menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 (DPA masing-masing Organisasi Perangkat Daerah).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Pimpinan Kantor Bank Indonesia Padang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
4. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait;
6. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ **33** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2023

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Sawahlunto	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
3.	Kepala Divisi Advisor dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua I
4.	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Pelaksana Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto	Anggota
16.	Kepala Badan Urusan Logistik Wilayah II Sumatera Barat	Anggota
17.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
18.	Kepala Bidang Perdagangan dan Industri pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
19.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
20.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
21.	Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan	Anggota

	Perikanan Kota Sawahlunto	
22.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
23.	Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
24.	Perencana Madya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
25.	Koordinator Fungsi Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Sekretariat
27.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA